

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ismail

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nofiardi

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

Muhamad Rezi

EKSISTENSI RAKYU DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Ismail

Pascasarjana IAIN Bukittinggi, ismanov_2003@yahoo.com

Diterima: 23 Februari 2016

Direvisi : 3 Mei 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

Abstract

Ijtihad which has evolved since the era of Khulafa` al-Rasyidin has outlined positive values in determining the law at the time of the passage of al-Qur`an and Sunnah do not determine the law explicitly. In this condition rakyu is necessary to avoid a gap in legal when needed. The Prophet permission to use rakyu also identifies that the legal provisions explicitly limited while law events are always evolve following future developments. This is where ijthad has a very important role in the development of Islamic law. The role of ijthad here is looking for appropriate and relevant legal alternatives for the situation and the conditions in which ijthad was done, especially when linked to the current condition that is far different from the situation at the time of the revelation (Wahyu) revealed. Nevertheless, the use of rakyu must be done by using the clear signs and do not follow the passions, such as the stance taken by the mujtahid from previous generations. The use of rakyu in performing law istibath undoubtedly has contributed significantly in the development of Islamic law.

Keywords: Rakyu, ijthad, the development of Islamic law.

Abstrak

Ijtihad yang telah berkembang sejak era Khulafa` al-Rasyidin telah menggariskan nilai-nilai positif dalam menetapkan hukum pada saat nas al-Qur`an dan *Sunnah* tidak menentukan hukumnya secara eksplisit. Dalam kondisi inilah *rakyu* diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat dibutuhkan. Adanya izin Rasulullah SAW untuk menggunakan *rakyu* sekaligus juga menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum secara eksplisit terbatas sedangkan peristiwa demi peristiwa hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masa. Di sinilah ijthad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijthad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijthad itu dilakukan, apalagi bila dihubungkan dengan kondisi kekinian yang jauh berbeda dengan kondisi pada saat wahyu diturunkan. Walaupun demikian pemakaian *rakyu* mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas dan tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana sikap yang diambil oleh generasi-generasi mujtahid sebelumnya. Pemakaian *rakyu* dalam meng*Istinbath*kan hukum tidak diragukan lagi telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum Islam.

Kata Kunci: Rakyu, ijthad, pengembangan hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Rakyu atau pemikiran sebagai sumber hukum Islam telah lama menjadi perbincangan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tentang *rakyu* ini pada periode awal telah melahirkan dua aliran mainsream dalam metodologi hukum Islam, yakni aliran *ra'yu* dan aliran hadis. Namun demikian, bila diperhatikan secara seksama, diketahui bahwa perbedaan antara kedua aliran ini tidak bersifat diametral. Karena, aliran *rakyu* bukanlah aliran

yang semata-mata menggunakan *rakyu* dalam ijihadnya dan menolak hadis. Begitu juga sebaliknya, aliran hadis bukan pula aliran yang menolak penggunaan *rakyu* secara total. Keduanya hanya berbeda dalam tingkat atau intensitas penggunaan *rakyu*. Ahli *rakyu* yang berpusat di Kufah dan Bashrah yang jauh dari sumber hadis, dalam ijihadnya lebih banyak menggunakan *rakyu*. Sebaliknya, Ahli hadis atau ahli Hijaz yaitu Mekah dan Medinah, yang merupakan sumber hadis, dalam ijihadnya

tidak banyak menggunakan *rakyyu*. Dengan demikian, *rakyyu* sebenarnya diterima oleh kedua aliran tersebut dalam ijtihad. Hingga, yang menjadi persoalan adalah tentang bagaimana *rakyyu* dalam penetapan hukum Islam tersebut berperan.

Menurut pandangan jumbuh ulama bahwa pada dasarnya semua tindak tanduk manusia terdapat hukumnya dalam Alquran dan as-Sunnah. Hanya saja, bentuknya tidak selalu dalam bentuk tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut turun secara tersirat, bahkan tersuruk. Terhadap hukum-hukum yang turun dalam bentuk tersurat tersebut, tidak diperlukan *rakyyu* untuk menemukakannya. Namun, terhadap hukum yang turun dalam bentuk tersirat dan tersuruk, diperlukan usaha keras dan pemikiran yang mendalam untuk sampai kepada hukum tersebut. Melalui pemikiran atau rakru inilah kemudian seorang mujtahid sampai kepada hukum-hukum Allah. Namun demikian, untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid untuk sampai kepada hukum tersebut dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat. Hal ini sangat penting agar *ra'yu* yang digunakannya tidak salah kaprah. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana *rakyyu* dapat menjadi dalil hukum syara' serta peranannya dalam pengembangan hukum Islam.

PENGERTIAN RA'YU

Kata *ra'yu* (رأي) menurut adalah bentuk *mashdār* dari kata رأى yang secara etimologi berarti melihat. Kata *ra'yu* atau yang seakar dengan itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam Alquran. Tentang apa yang dimaksud dengan kata *ra'yu* itu dalam Alquran tergantung kepada apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat itu. Objek dari perbuatan melihat itu dalam Alquran secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu objek yang konkrit

(berupa) atau objek yang abstrak (tidak berupa).¹

Terhadap objek yang kongkrit kata *rakyyu* berarti melihat dengan mata kepala atau memperhatikan.² Umpamanya firman Allah, Q.S. al-An'am (6): 78:

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ... الآية

Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dan berkata inilah Tuhanku, ini lebih besar...."

Terhadap objek yang abstrak, kata *ra'yu* tidak mungkin diartikan dengan melihat dengan mata kepala, tetapi harus diartikan dengan melihat dengan mata hati atau dengan memikirkan. Umpamanya firman Allah dalam surat Luqman (31): 20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... الآية

Tidaklah kamu perhatikan Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi...

Dalam pembahasan ini kata *rakyyu* digunakan untuk pengertian memikirkan, hasil pemikiran, atau ratio. Pengertian seperti ini sama dengan yang terdapat dalam *Misbah al-Munir*.

الرأي في اللغة العقل والتدبر³

Ra'yu pada asalnya berarti memikirkan dan merenungkan.

Untuk pengertian berpikir dalam Alquran juga digunakan kata "*fakara*" atau kata lain yang berakar kepada kata tersebut. Sedangkan kata yang digunakan Allah dalam Alquran untuk arti ini adalah *nazhara* atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan nalar. Walaupun secara bahasa kata ini berarti melihat atau memperlihatkan, namun bila

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 45

² Ibid., 46

³ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mugni al-Fayyumi, *Misbah al-Munir*, (Dar al-Fikr), I/247.

digunakan untuk objek yang abstrak artinya menjadi memikirkan

Sebagai dalil hukum, *ra'yu* atau pikiran dapat mengantarkan seorang mujtahid sampai kepada hukum-hukum Allah. Namun demikian untuk sampai kepada hukum-hukum tersebut bukanlah hal yang mudah. Seorang mujtahid dituntut untuk menyusun dan menggunakan metodologi yang tepat agar *ra'yu* yang digunakannya tidak salah kaprah.

Dalam kaitannya dengan *Istinbath* hukum, *ra'yu* memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, untuk mengetahui hukum-hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran dan *al-Sunnah*. Untuk tujuan ini *ra'yu* dapat menemukannya dengan menggunakan metode *qiyas*. *Kedua*, untuk menemukan hukum-hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik keduanya. Untuk tujuan ini *ra'yu* menemukannya dengan metode *mashlahah*.⁴

al-'Umuri, penyusun kitab *al-Ijtihad fi al-Islam; Ushulub Abkamub Afaqub*, yang mengemukakan dua tugas atau fungsi dari *ra'yu* ini, yaitu:

1. Mempelajari maksud dan tujuan sejumlah nash syara' dengan menggali hikmah pada setiap nash syara'. Kemudian mempelajari tujuan *Syari'at* secara keseluruhan dari kumpulan bermacam-macam ketentuan hukum yang di *Istinbath*kan.
2. Melakukan *Istinbath* hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada penjelasan nashnya, karena nash tidak lagi bertambah, sedangkan masalah-masalah baru terus saja muncul. Dalam keadaan demikian tidak ada jalan lain kecuali menetapkan hukum terhadap masalah tersebut dengan *ra'yu*.⁵

⁴Amir, *Pembaharuan...*, 48

⁵Nadiyah Syarif al-'Umurri, *al-Ijtihad fi al-Islam Ushulub, Abkamub, Afaqub* (Muassasat al-Risalat, 1979), 259.

METODE ISTINBATH ATAU IJTIHAD BI RA'YI

Istinbath secara etimologi berasal dari kata *nabth* atau *nubth* dengan kata kerja *nabatha, yanbutbu*, yang berarti "air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali". Kata kerja ini kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersimpan). Jadi kata *Istinbath* pada asalnya berarti "usaha mengeluarkan air dari tempat persembunyiannya". Kata tersebut kemudian dipakai sebagai istilah fiqh, bahkan banyak literatur yang menyebut dengan idhafat kepada fiqh, yakni *Istinbath al-abkam*. Istilah ini kemudian berarti "usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya"⁶. Dengan demikian *Istinbath* sama dengan *istikbraj*, mengeluarkan hukum, seperti kalimat yang berbunyi,

استنبط الفقيه الباطن باجتهاده وفهمه والذين يستنبطونه هم العلماء⁷

Faqih itu mengeluarkan hukum yang tidak jelas dengan jalan ijtihad dan pemahamannya. Dan orang yang mengeluarkan hukum itu adalah ulama"

Jika *Istinbath* berarti usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya, metode *Istinbath* adalah cara-cara yang ditempuh oleh mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syara' dari sumber sumbernya. Untuk tujuan ini yang perlu diketahui adalah bagaimana cara seorang mujtahid menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya; sumber dan dalil hukum apa saja yang digunakan dan bagaimana caranya menggunakan sumber dan dalil tersebut.

Secara umum di kalangan mujtahid dan ulama ushul dalam menetapkan hukum menggunakan langkah langkah sebagaimana

⁶ Ibrahim Husen, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), (Bandung: Penerbit Mizan, 1988). 25.

⁷Nadiyah Syarif al-'Umuri, *al-Ijtihad...*, 261.

yang terdapat dalam ushul fiqh, yakni mengikuti langkah-langkah Mu'az bin Jabal yang telah disetujui oleh Nabi. Dalam hadis yang sangat populer dikatakan:

عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذ بن جبل الى اليمن قال: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال اجتهد برأبي ولا الو، فضرب رسول الله عليه وسلم علي صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لم يرضي الله ورسوله ﴿رواه أبو داود والترمذي﴾⁸

Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud mengutus Mu'az ke Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'az, "Jika suatu tindakan hukum dihadapkan kepada anda, bagaimana anda menyelesaikannya? Mu'az menjawab, "Aku akan menetapkan hukum dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, "Jika pada kitab Allah tidak engkau jumpai hukumnya? Ia menjawab, "Aku akan menetapkannya berdasarkan sunnah Rasul Allah saw. Nabi kemudian bertanya lagi, "Bagaimana jika pada Sunnah Rasul Allah saw juga tidak engkau jumpai? Ia menjawab," Aku akan berijtihad dengan ra'yu (pikiran) ku dan aku akan berusaha secara maksimal. Kemudian, Rasulullah menepuk dadanya, seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang direndahkan Allah dan Rasul-Nya. H.R. Abu Daud dan al-Turmuzi.

Dari dialog Nabi dengan Mu'az pada hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang mujtahid bila menemukan suatu masalah hukum, ia harus terlebih dahulu mencari jawabannya dalam Alquran. Jika tidak menemukan dalam Alquran, iamencarinya dalam al-Sunnah. Bila pada al-Sunnah juga tidak

ditemukan, ia melakukan ijtihad dengan menggunakan *ra'yunya*.

Menggunakan *rakyyu* di saat tidak terdapat nash merupakan *sunnah* Rasul yang beliau jalankan yang juga dipraktekkan oleh para Khulafa al-Rasyidin dan para ahli fiqh di kalangan sahabat setelah beliau, menurut kadarnya masing-masing. Beliau sendiri pernah memberikan wewenang penuh kepada Mu'az bin Jabal untuk menggunakan *ra'yu* dan akal fikirannya dalam menyelesaikan perkara yang tidak ditemukan hukumnya pada quran dan *sunnah* sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dalam hadisnya yang sangat populer di kalangan ahli hukum Islam tersebut, Rasul dengan bangga membenarkan tindakan Mu'az untuk berijtihad dengan *ra'yunya* ketika tidak ditemuakannya hukum suatu peristiwa dari quran dan *sunnah*. Kata Rasul; Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul-Nya untuk melakukan sesuatu yang diakui dan direndhai-Nya.

Pengakuan Nabi terhadap penggunaan *ra'yu* dalam ijtihad⁹ tersebut juga diamalkan oleh para Khula al-Rasyidin, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Abu Bakar dalam menetapkan hukum suatu perkara pertamanya mengacu kepada nash Alquran dan *Sunnah*, jika tidak ditemukannya beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk mendiskusikannya. Diriwayatkan dari Maimun Ibn Mahran, "Abu Bakar semasa hidupnya, apabila disampaikan kepadanya suatu kasus, ia mencari jawabannya terlebih dahulu dalam Quran, jika ia mendapatkannya, perkara itu akan diselesaikannya dengan jawaban tersebut. Selanjutnya jika ia tidak mendapatkan jawabannya dalam quran dan dia tahu bahwa

⁸Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), II/272; al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I/157.

⁹*Ijtihad* menurut bahasa berarti upaya pengerahan seluruh kemampuan dan potensi untuk samapai pada suatu perkara atau perbuatan. Menurut ulama Ushul Fiqh Ijtihad adalah usaha seorang ahli hukum dengan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang tertentu. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fiqh al-Arabi), 379.

jawaban itu terdapat dalam *Sunnah* maka ia akan memutuskan perkara itu berdasarkan *sunnah*. Jika ia menemui kesulitan untuk mendapatkan jawabannya, ia pun pergi menemui sahabat yang lain dan ia katakan “saya menghadapi masalah ini dan itu, apakah kamu mengetahui bahwa rasul pernah memutuskan perkara seperti itu? Jika sejumlah orang datang kepadanya, di mana tiap-tiapnya menyebutkan keputusan Rasul tentang itu. Abu Bakar berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan orang yang akan memelihara pengetahuan Nabi kita untuk kita. Sebaliknya jika dia tidak juga mendapatkan *sunnah* dari sahabat-sahabatnya itu, ia kumpulkan para pemuka dan orang-orang terpilih, lalu meminta pendapatnya. Jika mereka sependapat tentang penyelesaian perkara tersebut, ia putus dengan pendapat dimaksud.¹⁰ Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di atas menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada nash dimungkinkan baginya untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama.

Tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab juga berpegang dengan *ra'yu* dan akal fikiran ketika tidak didapatinya nash. Dalam sebuah suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar menulis, “Pahamilah, pahamilah apa yang meragukanmu tentang apa yang terdapat dalam al-Kitab dan al-*Sunnah*. Kenalilah hal-hal yang serupa dan yang sama, dan ketika itu hubungkan dan bandingkan satu sama lain. Dan peganglah perkara yang lebih dekat kepada Allah dan yang lebih dekat kepada kebenaran”.¹¹

Sunnah Nabi dan kebijakan yang ditempuh para sahabat beliau dalam menggunakan *ra'yu* atau akal fikiran mereka

ketika tidak dijumpai nash Alquran dan *Sunnah* ini kemudian juga diikuti oleh para ulama mujtahid sesudahnya, bahkan pada masa pengkodifikasian fiqh (sekitar abad ke II H.) metodologi ijtihad dengan menggunakan *ra'yu* atau akal fikiran tersebut telah terumuskan dengan baik.

Metodologi qias misalnya, metode ini mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu dan sebagaimana diketahui dalam istilah fiqh kata itu berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nash hukumnya atas dasar persamaan illat. Untuk mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya persamaan illat itu memerlukan pemikiran yang mendalam.

Para mujtahid yang menggunakan qias ini mendasari pemikirannya kepada ayat dan hadis serta perbuatan sahabat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa *ra'yu* atau akal fikiran memiliki peranan yang cukup penting dalam penetapan hukum Islam. Di samping itu adanya sandaran hukum yang jelas dari qias, sebagai salah satu model ijtihad bi al-ra'yi, juga menunjukkan bahwa penggunaan akal fikiran sebagai dasar penetapan hukum berada di bawah naungan nash.

Selanjutnya terdapat pula metode istihsan, yang mengandung arti memandang lebih baik, dan dalam istilah ushul fiqh didefinisikan dengan “Berpindahnya mujtahid dari tuntutan qias jalli kepada qias khafi, atau dari hukum umum kepada hukum kecualian, “karena di pandang lebih baik.”¹² Tidak jauh berbeda dengan metode qias, metode istihsan ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemikiran. Tanpa adanya unsur pemikiran di dalamnya seorang mujtahid tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya pemalingan hukum

¹⁰ Abdul Wahhab Abu Sulaiman, *Dauru Al-Aqli fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 15.

¹¹Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Ishtishlah wa al-Mashalih al-Mursalah fi Syari'at al-Islamiyah wa Ushul Fiqhaha* (Dar al-Qalam, 1988), 17.

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956), 89.

dari qias jalli kepada qias khafi atau dari hukum kulli ke hukum juz'i.

Di samping dua metode ijihad bi al-ra'yi sebagaimana yang dikemukakan di atas masih terdapat metode-metode lain, seperti *istishlah* atau *mashalih al-mursalah*, *wrf*, dan *saddu al-zari'ah*, yang secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan pemikiran atau akal.

Berdasarkan ini pula ia mengemukakan beberapa langkah yang mesti ditempuh seorang mujtahid yang hendak meng*Istinbat*kan hukum, sebagai berikut ini:

1) Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk kepada Alquran. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan zahir, si mujtahid harus mencari penjelasannya baik dalam bentuk lafadh khas yang akan mentakhsiskan, lafaz muqayyad yang menjelaskan yang mutlaq, qarinah yang akan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya, dalam meneliti ayat Alquran yang mengandung hukum tersebut perlu pula dipilah-pilah antara lafaz yang zhahir, nash, mufassar, dan muhkam. Perlu pula dipilah antara penunjukannya secara hakikat dan majaz, antara yang sharih dan yang kinayah. Kemudian diteliti penunjukannya secara ibarah, isyarah, iqthidah dan dilalah. Diperiksa pula mantuqnya dan dicari mafhum yang terdapat di balik manthuq itu. Bila mujtahid tidak menemukan jawaban hukum dari apa yang tersurat secara jelas dalam teks atau manthuq Alquran, ia mencarinya dari pengertian yang terkandung (tersirat) di balik teks Alquran.

Mengenai bagaimana cara mengambil hukum dari yang tersirat di balik teks Alquran ini, terdapat dua metode, yakni dengan menggunakan qaedah mafhum dan dengan menggunakan metode qiyas.

2) Jika mujtahid tidak menemukannya dalam Alquran, ia melangkah ke tahap berikutnya yaitu merujuk kepada *Sunnah* Nabi. Mula-mula mencarinya dari *sunnah* yang mutawatir, kemudian dari *sunnah* yang tingkat kesahihannya berada di bawah *sunnah* mutawattir. Kemudian, sama halnya dengan mencari hukum pada Alquran, jika tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz hadis, mujtahid mencarinya dari yang tersirat dari lafaz hadis tersebut.

3) Langkah berikutnya, mujtahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat. Bila dari sini dia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh ulama sahabat tersebut. Kesepakatan tersebut dinamai dengan *ijma'*.

4) Bila tidak dijumpai kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujtahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang dia yakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang kemudian disebut *fiqh* (hukum Islam).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seorang mujtahid apabila dihadapkan kepada suatu peristiwa atau masalah yang perlu dicarikan ketetapan hukumnya, terlebih dahulu mengembalikan persoalan tersebut kepada Alquran dan *Sunnah*, dua sumber hukum yang hakiki dalam Islam. Dua sumber hukum ini sebenarnya cukup memadai untuk menjawab segala peristiwa dan persoalan hukum yang muncul. Karena setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, telah ada ketetapan hukumnya pada Alquran dan *al-Sunnah*. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum itu tidak selalu dalam bentuk harfiah atau tersurat. Kadang-kadang hukum tersebut diberikan Allah dalam bentuk tidak

gamlang dan tidak mudah ditangkap oleh pikiran.

Berkenaan dengan ini, menarik pendapat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, guru besar hukum Islam UIN Jakarta, bahwa hukum Allah itu sebenarnya dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Hukum Allah yang dapat ditemukan dalam ibarat lafaz Alquran menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut hukum yang tersurat dalam Alquran.
- b) Hukum Allah yang tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafaz Alquran maupun *Sunnah*, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam Alquran. Hukum dalam bentuk ini disebut sebagai hukum yang tersirat di balik lafaz Alquran
- c) Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafaz dan tidak pula dari isyarat atau lafaz yang terdapat dalam Alquran dan *Sunnah*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik Alquran.¹³

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang pertama, yakni yang tersurat pada lafaz, kita dapat mengandalkan apa yang tersurat dalam Alquran dan penjelasannya dari Nabi (atau dari dalil nash). Peranan ijtihad dalam hal ini hampir tidak berarti. Mujtahid dalam hal ini hanya berusaha memahami nas yang berisi hukum dan merumuskannya dalam bentuk operasional.¹⁴

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk yang kedua, hukum yang tersirat di balik lafaz, dibutuhkan suatu pengkajian

dengan menggunakan *ra'yu*. *Ra'yu* dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hakikat dan tujuan dari suatu lafaz dalam Alquran. Hal ini dimungkinkan untuk merentangkan hukum yang ditentukan dalam lafaz tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan di balik lafaz tersebut.

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk perentangan makna lafaz itu kepada yang lain.

Pertama, perentangan suatu lafaz kepada maksud lain dengan pemahaman lafaz semata.¹⁵ Dalam ushul fiqh cara ini disebut dengan *mafhum*, baik *mafhum muwafaqah*¹⁶ maupun *mafhum mukhalafah*.¹⁷ Umpamanya memukul orang tua, dipahami dari keharaman mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua yang terdapat dalam Q.S. al-Isra' (17):23.¹⁸ Hukum haramnya merusak harta anak yatim, dipahami dari larangan memakan harta anak yatim secara zalim yang ketentuan hukumnya terdapat dalam Alquran surat al-Nisa' (4): 10.¹⁹

Kedua, perentangan kepada maksud lain berdasarkan pemahaman alasan hukum atau illat. Cara perentangan lafaz dalam bentuk ini disebut *qiyas*.²⁰ Umpamanya minum alkohol yang tidak jelas hukumnya dalam Alquran dikiyaskan kepada larangan meminum khamar yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah

¹⁵ Amir, *Pembabaran...*, 49

¹⁶ *Mafhum Muwafaqah* adalah yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Amir, *Ushul...*, 147.

¹⁷ *Mafhum mukhalafah* adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan dengan hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *manthbuq* (hukum yang tertulis atau yang disebutkan). Ibid.

¹⁸ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَسْلُغُٰ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَخْذُهُمَا أَوْ كِبَارُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
۹ إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

²⁰ Amir, *Pembabaran...*, 49.

¹³ Amir, *Pembabaran...*, 48.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999), 283.

(5): 90,²¹ karena jenis minuman itu memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh *Syari'* secara tekstual (harfiyah) pada Alquran dan al-*Sunnah*, dapat ditetapkan hukumnya melalui perentangan makna nash. Perentangan makna nash tersebut bisa dengan menggunakan kaedah mafhum, baik mafhum muwaffaqat maupun mafhum mukhallafat, dan bisa pula melalui qiyas. Dua metode ini akan mampu menjangkau hukum-hukum yang disampaikan oleh *Syari'* secara tersirat pada nash.

Kemudian, untuk mengetahui hukum yang tersuruk (tersembunyi), diperlukan daya dan kemampuan *ra'yu* yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, yaitu kaitannya dengan nash, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk maksud ini sangat diperlukan kemampuan menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum suatu kejadian.²²

Untuk mengetahui hukum dalam bentuk yang ketiga ini, mujtahid dapat berpedoman kepada maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum. Karena bila dianalisa hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Alquran, akan dapat diketahui bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau untuk menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia. Karena itu, hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.

Dengan demikian, bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak ada dalil nash yang

berbenturan dengannya, maka pada kejadian itu seorang mujtahid dapat melahirkan suatu ketentuan hukum. Usaha penemuan hukum yang seperti inilah yang dikenal dalam istilah ushul fiqh dengan mashlahah mursalah.

Sebagai contoh dari penemuan hukum dengan *mashlahah mursalah* ini antara lain adalah pencangkokan kornea mata dari seseorang yang telah mati kepada seseorang yang memerlukan pengobatan. Masalah ini tidak terdapat jawabannya secara harfiah dalam Alquran, begitu pula dalam *sunnah* Nabi. Tidak terdapatnya keterangan tentang pencangkokan kornea mata itu secara harfiah dalam Alquran atau pun *Sunnah*, antara lain disebabkan oleh terbatasnya ayat-ayat hukum dalam Alquran, sementara *Sunnah* sendiri lebih banyak merupakan refleksi dari peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sedangkan pencangkokan kornea mata belum terjadi ketika itu. Di samping nashnya tidak ada, kaitannya dengan salah satu lafaz yang ada dalam nash juga tidak ditemukan. Sedangkan manfaat dari pencangkokan kornea mata ini jelas sangat besar, yakni seseorang yang tadinya buta, dapat melihat kembali di samping tidak ada kepentingan orang lain yang terganggu. Dengan demikian, mujtahid dapat menetapkan hukum berupa kebolehan melakukan pencangkokan kornea mata. Demikian pula dengan masalah-masalah lain seperti bayi tabung, bedah plastik dan kejadian-kejadian baru lainnya.²³

Dengan demikian, sekalipun hukum suatu peristiwa tidak ditemukan secara eksplisit atau tersurat dalam lafaz Alquran dan tidak pula secara implisit (tersirat), atau dengan kata lain *Syari'* mendiamkannya, hukum tersebut dapat ditetapkan melalui kajian terhadap maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Karena *Syari'* menetapkan hukum-hukumnya

²¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَلْغَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاخْتَبِرُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

²² Amir, *Pembabaran...*, 50.

²³ Ibid.

bertujuan untuk mendatangkan kemaslahahan dan menghindarkan kemudaratan (kerusakan) dari manusia, mujtahid dengan landasan pikir seperti itu dapat pula menetapkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat hukumnya secara tersurat dan tersirat dalam Alquran.

OBJEK *ISTINBATH* ATAU LAPANGAN *IJTIHAD BI AL-RA'YI*

Di atas telah disinggung bahwa hukum tentang segala tindak-tanduk mukallaf kadang-kadang dapat ditemukan secara harfiah pada Alquran, kadang-kadang secara tersirat, dan kadang-kadang secara tersuruk (tersembunyi). Terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan oleh *Syari'* secara tersurat pada Alquran atau *Sunnah*, ijtihad tidak berfungsi. Ijtihad berfungsi menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak terdapat aturan hukumnya secara harfiah dalam Alquran. Begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, ijtihad dapat pula dipergunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nash tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti.

Berkenaan dengan ini ijtihad dapat digunakan dalam dua hal yaitu:

- (1) Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Dalam hal ini menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nashnya.
- (2) Dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak secara pasti (*ḥabnīy al-dalālah*). Nash hukum dalam bentuk ini memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Adapun peranan ijtihad dalam masalah ini adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif hukum yang dianggap lebih tepat oleh mujtahid.²⁴

²⁴ Ibid., 52.

Sebagai contoh adalah batas masa iddah wanita yang ditalak suami. Sebenarnya nash Alquran telah menyebutkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya beriddah tiga *quru'* (al-Baqarah (2): 228, namun karena kata *quru'* itu tidak pasti (atau tidak *qath'i*) maksudnya, dimungkinkan bagi mujtahid dengan *ra'yunya* menetapkan hukum mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nash. Sekelompok mujtahid –di antaranya Syafi'iyah—setelah memperhatikan petunjuk dan *qarinah* yang ada, menetapkan batas tiga kali suci. Sedangkan kelompok lain, di antaranya Hanafiyah, setelah menggunakan *ra'yu* dengan penggaliannya dengan berpedoman kepada dalil dan *qarinah*, menetapkan tiga kali haid.²⁵

Contoh lain yang menarik pula untuk dikemukakan bahwa ketidakpastian suatu dalil mungkin pula terjadi dalam pemahaman dua dalil yang menunjukkan kepada dua hukum yang sama. Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adalah poligami. Dalam surat al-Nisa' (4): 4, disebutkan bahwa poligami dengan syarat-syarat tertentu hukumnya boleh. Kemudian, dalam surat yang sama, al-Nisa' (4): 129, disebutkan pula tentang sulitnya memenuhi syarat-syarat kebolehan poligami itu.²⁶

Dalam memahami kedua ayat tersebut, ditambah dengan kenyataan yang berlaku waktu Nabi SAW masih hidup, timbul ketidakpastian tentang kebolehan poligami, antara boleh dengan syarat yang lunak dan boleh dengan syarat yang berat. Dalam kesulitan tersebut ulama dapat saja menetapkan salah satu dari hukumnya, boleh atau tidak boleh, tergantung kepada pertimbangan kemaslahahan yang ada.

Melalui dua contoh di atas tergambar bagaimana peranan ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum dari peristiwa yang oleh nash tidak dijelaskan secara pasti. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Adapun terhadap hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash secara pasti, Ijtihad tidak berperan sama sekali.²⁷ Karena terhadap hukum-hukum yang tersurat dan memiliki petunjuk yang pasti, peranan ijtihad sama sekali tidak ada. Artinya tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya dan tidak perlu pula mempertanyakan lagi hukum tersebut. Apapun hasil yang dicapai ijtihad tanpa mengikuti dalil itu, akan berbenturan dengan dalil itu sendiri. Misalnya Firman Allah dalam surat al-Nisak (4): 11 yang menjelaskan hak anak laki-laki sebesar dua kali hak anak perempuan. Maksud dari ayat ini jelas sekali dan penunjukannya terhadap hukum adalah pasti. Dalam hal-hal yang seperti ini ijtihad tidak berperan sama sekali. Berkenaan dengan ini para fuqaha' menetapkan sebuah kaedah:

لا مساعٍ للاجتهاد في موضع النص الصريح

Tidak ada lapangan untuk ijtihad dalam hal yang sudah ditetapkan (hukumnya) dengan nash yang jelas.²⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya yang jelas (sharih), *qath'i al-tsubūt*, *wurūd*, dan *dalalahnya*, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nash dan tidak boleh berijtihad padanya.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad pada dasarnya adalah masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash secara eksplisit (الاجتهاد فيما لانص فيه) dan semua masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang *zhanniy*, baik dalil itu "*zhanniy al-tsubūt*" (otentisitas sumbernya belum pasti, seperti hadis ahad), maupun yang

"*zhanniy al-dalalah*" (tunjukannya terhadap makna yang dimaksud belum pasti). Dalam kedua lapangan tersebut hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu dan dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam berijtihad seorang mujtahid dituntun untuk menempuh jalan tengah (moderat). Jalan pikiran semacam ini dalam istilah ushul fiqh biasa juga disebut dengan "إثبات الثواب وتغيير المتغيرات" (mempertahankan hal-hal yang sudah baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya dapat berubah/elastis). Sikap seperti ini merupakan jalan tengah di antara jalan-jalan ekstrim lainnya, yaitu "إثبات الثواب وإثبات المتغيرات" (mempertahankan hal-hal yang sudah baku dan membakukan hal-hal yang sebenarnya bersifat elastis), "تغيير الثواب" (merubah hal-hal yang sudah baku dan merubah hal-hal yang memang sifatnya elastis), dan "تغيير الثواب وإثبات المتغيرات" (merubah hal-hal yang sudah baku dan membakukan hal-hal yang sebenarnya dapat berubah/elastis).

Dengan demikian, ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "*qath'iy al-tsubūt*" dan "*qath'iy al-dalalah*" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan pasrah, seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab: 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah pantas bagi seorang mukemin laki-laki dan mukemin perempuan bila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada lagi pilihan lain (alternatif) dalam urusan mereka".

Terhadap hal di atas, walaupun ijtihad tetap juga dilakukan, hanyalah sebatas menyatakan hukum Alquran ke dalam bentuk

²⁷Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 290.

²⁹Abdul Wahab Khalaf, *ilmu...*, 216.

formula hukum atau membahasa hukumkannya.

KEKUATAN HUKUM PENEMUAN IJTIHAD

Dilihat dari segi tingkat kepastian hukum yang ditunjukkan oleh suatu dalil (*dalālah*), dalil dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, *qath'i* dan *zhanniy*. Dalil-dalil yang memberikan petunjuk secara pasti dikenal dengan istilah *qath'i al-dalālah* yaitu dalil-dalil yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami menurut teksnya, tidak mengandung kemungkinan ta'wil, dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami maknanya selain dari makna yang tersebut pada teks.³⁰ Sedangkan dalil-dalil yang memberi petunjuk kepada hukum dengan tidak pasti disebut *zhanniy al-dalālah* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kepada suatu makna tetapi dapat dipalingkan atau ditakwilkan kepada makna lain, selain dari makna yang tersebut pada teks (*nash*).³¹

Ijtihad sebagai dalil hukum berperan untuk menemukan hukum dari Alquran dan *Sunnah*, tidak menciptakan hukum. Dengan kata lain, mujtahid dengan perantaraan *ra'yunya* hanya sekedar menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum yang tersirat di balik yang tersurat dalam *nash*, dan melahirkan yang tersembunyi dari *nash*. Karena itu, hukum-hukum yang ditemukan oleh *ra'yu* tidak dapat dipastikan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (*Law Giver*), Allah dan Rasul. Artinya, *ra'yu* tidak memberikan petunjuk yang pasti tentang hukum, melainkan hanya sebatas dugaan kuat dari mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh pembuat hukum.

Dengan logika seperti di atas, dipahami bahwa hukum-hukum penemuan *ra'yu* atau ijtihad tidak memiliki tingkat penunjukkan

terhadap hukum secara pasti (*qath'i al-dalālah*), melainkan *zhanniy*. Ia merupakan dugaan kuat (*zhann*) mujtahid bahwa hukum yang semacam itulah yang dimaksudkan oleh Allah (*zhanni al-dalālah*).³²

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *rakyyu* atau ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Peranan ijtihad di sini adalah mencari alternatif-alternatif hukum yang tepat dan relevan untuk situasi dan kondisi di mana ijtihad itu dilakukan.

Ijtihad mesti dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu yang jelas. Sikap setiap muslim terhadap masalah-masalah yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang "*qath'iy al-tsubut*" dan "*qath'iy al-dalālah*" adalah harus menerimanya dengan senang hati dan pasrah. Sebaliknya terhadap masalah-masalah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *zhanni*, *rakyyu* memiliki peran yang sangat penting.

³⁰ Ibid., 35

³¹ Ibid., 35

³² Amir Syarifuddin, *Ushul 2...*, 110.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Sulaiman, Abdul Wahhab, *Dauru Al-Aqli fi Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sayid Agil Husin al-Munawwar dan Hadri Hasan, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Daud, Jil.II*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- al-Fayyumiyy, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mughni, *Misbah al-Munir, Jil I*, Dar al-Fikr.
- al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, Jil I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Isbtishlah wa al-Masbali al-Mursalab fi Syari'at al-Islamiyah wa Ushul Fiqhaha*, Dar al-Qalam, 1988.
- al-'Umurri, Nadiyah Syarif, *al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh, Ahkamuh, Afaqub*, Muasat al-Risalat, 1979.
- Husen, Ibrahim, "Memecahkan Masalah Hukum Baru", dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed.), Bandung: Penerbit Mizan, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Nasr, 1956.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Bukit Pamulang Indah: Logos, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fiqh al-Arabi.